




RENCANA KERJA TAHUNAN
(RKT)
Tahun. 2022

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
LAMPUNG





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN LAMPUNG

Jl. Soekarno Hatta No.91 Km 6-7, Campang Raya,
Kec. Sukabumi - Bandar Lampung Telepon/Fax. 0721 - 770087
Email : lampung@bkipm.kkp.go.id, ski2lampung@yahoo.co.id.

SURAT TUGAS

NOMOR: B. 11/24.0/KP.440/I/2022

**TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) BALAI KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG TAHUN 2022**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 6/PERMENKP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan, Dokumen Kesepakatan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting) tentang Rencana Kerja (RENJA) 2020-2024 serta Optimalisasi pelaksanaan program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Tahun 2020-2024 perlu ditetapkan Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2022 Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung tentang Tim Penyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 di lingkungan Balai KIPM Lampung ;
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional - 4 - TAHUN 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2017 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1758);
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

63/PERMEN-KP/2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 115); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Memberi Tugas :

Kepada : Nama nama terlampir
:

- Untuk :
1. Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kinerja (RKT) Tahun 2022 Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai ini.
 2. Tim Penyusunan Rencana Kinerja (RKT) sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
 - a. Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung 2022 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
 - b. Menyusun Rencana Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung 2022 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan rencana kerja (Renja) dan evaluasi pelaksanaan program, kebijakan dan kegiatan pembangunan Balai karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan Lampung
 - c. Program Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung yang telah dianggarkan dan akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 mengacu kepada Keputusan Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung ini;
 3. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA keputusan ini, Tim bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung .

5. Agar semua pegawai yang duduk dalam Tim, Nama Namanya terlampir pada lampiran satu (I) agar melaksanakan tugas sesuai dengan uraian tugas pada lampiran dua (II) Surat Tugas ini.
6. Surat Tugas berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan akan dilakukan perubahan apabila terdapat kekeliruan dan ketidaksesuaian dalam Surat Tugas ini.

Bandar Lampung, 02 Januari 2022



Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung,

[Handwritten Signature]
ASHARI SYARIEF

LAMPIRAN I SURAT TUGAS
NOMOR :B. 11/24.0/KP.440/1/2022
TANGGAL: 2 Januari 2022

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	ASHARI SYARIEF, S.Pi.,M.P	Penanggung Jawab
2	Agus Nadi, S.Sos	Ketua
3	MAILANI, SH	Anggota
4	HERMAN MUDE, A.Pi., M.M	Anggota
5	MUJI DWI SAPTONO, A.Pi., M.M	Anggota



Kata Pengantar

Dalam upaya mewujudkan Visi Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yaitu *"Hasil perikanan yang sehat bermutu, aman dan terpercaya"* maka Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung menetapkan misi yaitu :

"MEWUJUDKAN PENCEGAHAN PENYEBARAN HPIK SERTA PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN YANG MAMPU MENJAMIN LALULINTAS HASIL PERIKANAN YANG SEHAY, BERMUTU, AMAN KONSUMSI DAN TERPERCAYA "

Adapun upaya yang dilakukan oleh Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung untuk mewujudkan visi, misi serta sasaran pembangunan tersebut diantaranya dengan menyusun dokumen perencanaan dalam jangka menengah (Renstra) yang diimplementasikan kedalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung Tahun 2022 sebagai salah satu dokumen perencanaan pembangunan karantina ikan dalam jangka waktu satu tahun anggaran yang terdiri dari arah kebijakan, target yang direncanakan akan dicapai Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung pada tahun anggaran 2022.

Demikian Rencana Kerja Tahunan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung Tahun 2022 disusun supaya dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Bandar Lampung, Januari 2022

Kepala



Ashari Syarif, S.Pi. M.P

Daftar Isi

Daftar Isi

1. Pendahuluan -----	1
1.1. Tugas dan Peran organisasi-----	1
1.2. Tujuan-----	2
1.3. Sasaran -----	2
2. Rencana Kinerja Tahunan-----	3
2.1. Rencana Strategis-----	3
2.2. Arah Kebijakan-----	5
2.3. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja -----	6
2.4. Rencana Kerja dan Anggaran Balai KIPM Lampung-----	13
3. Penutup -----	14

1. Pendahuluan

1.1. Tugas dan Peran Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara maka, pembangunan BKIPM merupakan bagian dari suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan kelautan dan perikanan. Peranan karantina ikan dan pengendalian mutu menjadi ujung tombak pembangunan usaha kelautan dan perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya di lini terdepan, sebagai instrumen perlindungan sumberdaya hayati perikanan dan akses perdagangan bagi produk-produk perikanan.

Peranan strategis karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam melindungi kelestarian sumberdaya perikanan dari ancaman hama penyakit ikan berbahaya, menjamin kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta mengendalikan impor hasil perikanan berbasis *scientific barrier* sesuai ketentuan peraturan perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Dengan demikian peranan karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dalam pembangunan kelautan dan perikanan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki akseptabilitas yang tinggi di pasar nasional dan internasional serta mendukung kelestarian sumber daya perikanan.

Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan mendorong peningkatan kegiatan perdagangan produk kelautan dan perikanan antar negara maupun antar area di dalam wilayah Negara Indonesia. Semakin meningkatnya kegiatan lalu lintas hasil perikanan membawa konsekuensi meningkatnya resiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan berbahaya serta masuknya hasil perikanan yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Oleh karena itu Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung dituntut untuk mampu, meningkatkan sistem jaminan kesehatan ikan mutu hasil perikanan yang terpercaya dalam rangka mewujudkan kawasan perikanan

budidaya yang bebas hama penyakit ikan berbahaya serta terjaminnya hasil perikanan yang aman konsumsi manusia.

Globalisasi dalam kerangka perdagangan internasional, mendorong semakin meningkatnya arus lalu lintas dan menurunnya secara bertahap hambatan tariff (*tariff barrier*) dalam perdagangan hasil perikanan antar negara. Keadaan ini memicu masing-masing negara, termasuk negara mitra dagang seperti ; Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, China, Rusia dan Canada, semakin memperketat persyaratan jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan (*health, quality and safety assurance*) yang mengacu pada konsepsi *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) dan prinsip ketertelusuran (*traceability*) sebagai instrumen pengendalian perdagangan.

Dengan demikian peran Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung, sangat strategis dalam kerangka ikut mendukung terwujudnya Indonesia Penghasil Produk kelautan dan Perikanan Terbesar dengan menciptakan pelayanan ekspor komoditi perikanan yang lancar, dan mengendalikan impor komoditi perikanan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

1.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahunan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung Tahun 2022 adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung tahun 2022 serta memberikan gambaran kinerja yang akan dicapai oleh Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung pada tahun 2022.

1.3. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dalam Rencana Kinerja Tahunan Pembangunan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung adalah tersedianya Rencana Kinerja Tahunan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung

Tahun Anggaran 2022 sebagai tindak lanjut dari RPJM Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung tahun 2020-2024 yang akan dijadikan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung Tahun Anggaran 2022 serta memberikan gambaran kinerja yang akan dicapai oleh Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung pada tahun 2022.

2. Rencana Kinerja Tahunan

2.1. Rencana Strategis

2.1.1. Visi dan Misi

Pembangunan kelautan dan perikanan mempunyai peranan strategis dalam menunjang perekonomian Indonesia sebagai Negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan. Akan tetapi peran sektor kelautan dan perikanan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan khususnya dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat kelautan dan perikanan Indonesia. Oleh karena itu dalam upaya memperkuat peranan sektor kelautan dan perikanan maka Kementerian kelautan dan perikanan menetapkan visi pembangunan kelautan dan perikanan dalam "Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional" serta menetapkan misi antara lain :

1. Kedaulatan (Sovereignty), yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Keberlanjutan (Sustainability), yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
3. Kesejahteraan (Prosperity), yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Kontribusi Pembangunan karantina ikan dan pengendalian mutu terhadap pembangunan kelautan dan perikanan diwujudkan dalam jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan melalui perlindungan terhadap kelestarian sumberdaya hayati kelautan dan perikanan guna meningkatkan produktivitas maupun dalam meningkatkan daya saing. Adanya perubahan tatanan global serta nasional yang dinamis semakin menuntut tersedianya hasil perikanan yang sehat, bermutu dan aman dikonsumsi. Sehubungan dengan itu, selaras dengan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan serta sesuai dengan fungsi dan peran Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung dalam pembangunan kelautan dan perikanan maka visi pembangunan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung adalah :

**" MENJAMIN HASIL PERIKANAN YANG SEHAT, BERMUTU, AMAN
KONSUMSI DAN TERPERCAYA"**

serta menetapkan misi

**"MEWUJUDKAN PENCEGAHAN HPIK SERTA PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN YANG MAMPU MENJAMIN LALU LINTAS HASIL PERIKANAN YANG
SEHAT, BERMUTU, AMAN KONSUMSI DAN TERPERCAYA"**

2.1.2. Tujuan Strategis

Tujuan pembangunan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan merupakan penjabaran dari visi dan misi guna mendukung prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. Tujuan pembangunan yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung adalah **melindungi kelestarian sumber daya hayati perikanan dan kelautan dari Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang, dibatasi serta menjamin mutu hasil perikanan nasional** dengan sasaran :

1. Meningkatnya kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan kelautan dan perikanan di wilayah pengeluaran/pemasukan (ekspor, impor, dan antar area).
2. Meningkatnya jumlah jenis penyakit ikan karantina yang dapat dicegah penyebarannya antar zona, melalui sertifikasi kesehatan ikan ekspor, impor dan antar area.
3. Menurunnya jumlah kasus penolakan/penahanan ekspor hasil perikanan per negara mitra.
4. Meningkatnya Unit Pengolahan Ikan yang memenuhi persyaratan ekspor serta,
5. Meningkatnya pencegahan penyebaran jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasif melalui kajian dan analisis resiko.

2.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan dan strategi memuat langkah-langkah yang berupa program-program indikatif untuk menyelesaikan masalah yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis. Program-program tersebut mencakup kegiatan-kegiatan prioritas dalam RPJMN yang sesuai dengan bidang kekarantinaan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung dalam rangka mendukung perwujudan arah RPJMN 2020-2024, visi misi Presiden, serta implementasi Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2015-2019 sebagai berikut:

1. Pengelolaan sumber daya perikanan secara berdaulat dan berkelanjutan. Pengelolaan sumberdaya harus dilakukan dengan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina karantina serta jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang, dan dibatasi

yang dapat menggagalkan produksi perikanan dan memusnahkan keanekaragaman sumberdaya hayati perikanan. Oleh karena itu, diperlukan upaya melalui strategi:

- a. Pencegahan penyebaran penyakit ikan eksotik ke dalam wilayah RI, dan pencegahan penyebaran penyakit ikan karantina antar zona dalam wilayah RI
 - b. Pengawasan jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang, dan dibatasi diexit/entry point ekspor, impor, maupun antar area.
2. Peningkatan daya saing dan nilai tambah produk perikanan sebagai upaya untuk pemantapan sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan (*quality and safety assurance*) hasil perikanan melalui strategi
- a. Pengembangan sistem pencegahan dan penyebaran penyakit ikan karantina, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar melalui:
 - Sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan
 - Sertifikasi kesehatan ikan ekspor yang memenuhi persyaratan negara tujuan
 - Sertifikasi kesehatan ikan domestik yang memenuhi persyaratan daerah tujuan
 - Sertifikasi penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) pada Unit Usaha Pembudidayaan Ikan (UUPI)
 - Registrasi Unit Pengolahan Ikan di negara mitra
 - Penerapan sistem traceability rantai pasok bahan baku pada Unit Pengolahan Ikan (UPI)
 - Konsistensi penerapan sistem manajemen mutu (ISO 9001), sistem manajemen inspeksi (ISO 17020), dan sistem layanan laboratorium (ISO17025)
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola, akan dilaksanakan melalui strategi :
- a. Pengelolaan sumber daya manusia berbasis kompetensi (*Competency Based Human Resource Management*);
 - b. Perbaikan pelayanan publik melalui penerapan Standar Pelayanan;
 - c. Peningkatan kemudahan akses dan transparansi informasi publik;

- d. Penerapan manajemen berbasis kinerja dan efektivitas pengelolaan anggaran.

2.3. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

2.3.1. Sasaran Staretegis

Sasaran strategis berdasarkan tujuan yang akan dicapai oleh Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung seiring dengan implementasi kinerja berdasarkan *Balaced Scorecard* (BSC) dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung tersebut dibagi dalam empat prespektif antara lain :

1. Industrialisasi KP berdaya saing
 1. Persentase ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan ikan lingkup UPT Balai KIPM Lampung
2. Sumber daya kelautan yang berkelanjutan
 2. Persentase ikan dan hasil perikanan impor memenuhi persyaratan mutu dan bebas penyakit lingkup UPT Balai KIPM Lampung
 3. Persentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan di batasi lingkup UPT Balai KIPM Lampung
 4. Sertifikasi Instalasi Karantika Ikan pada Unit Usaha Perikanan (UUP) yang memenuhi standard dan menerapkan biosecurity pada lingkup Balai KIPM Lampung
5. Lokasi wilayah RI yang dijamin mutu hasil perikanan domestik lingkup Balai KIPM Lampung
6. Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem Tranceability (UPI) lingkup UPT Balai KIPM Lampung
7. Ruang lingkup Produk yang dijamin melalui sertifikasi (PMMT/HACCP) (Rekomendasi) lingkup UPT Balai KIPM Lampung
8. Jumlah UPI yang memenuhi persyaratan ekspor
9. Penerapan Sistem Manajemen Mutu yang berstandar Internasional/ISO lingkup UPT Balai KIPM Lampung

10. Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Lampung
 11. Jumlah Supplier yang tersertifikasi Cara Penanganan Ikan Yang Baik
 12. Jumlah Lokasi Sebaran Penyakit Ikan Karantina yang diidentifikasi
 13. Lokasi sebaran jenis Ikan dilarang dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi
-
3. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup UPT Balai KIPM Lampung
 14. Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Lampung
 15. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Satker Balai KIPM Lampung
 16. Nilai rekonsiliasi kinerja satker Balai KIPM Lampung
 17. Nilai IKPA UPT Balai KIPM Lampung
 18. Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Balai KIPM Lampung
 19. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja UPT Balai KIPM Lampung

2.3.2. Indikator Kinerja

Indikator kinerja merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan yang akan dicapai dalam pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan pada tahun anggaran 2022. Indikator kinerja Balai KIPM seiring dengan implementasi kinerja pada tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Indikator kinerja Program Balai KIPM Lampung tahun 2022

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET
Kegiatan 1. Karantina Ikan				
SK 1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistim perkarantinaan secara profesional dan partisipatif	1	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup UPT Balai KIPM Lampung (%)	98
		2	Rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit lingkup UPT Balai KIPM Lampung (%)	100
		3	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Lampung (Lokasi)	9
		4	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup Balai KIPM Lampung (%)	90
		5	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Lampung (Lokasi)	2
		6	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup UPT Balai KIPM Lampung (%)	100
		7	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Lampung (%)	92
		8	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Balai KIPM Lampung (Unit)	24
Kegiatan 2. Pengendalian Mutu				
SK 2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistim perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	9	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup UPT Balai KIPM Lampung (sertifikat)	10
		10	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup UPT Balai KIPM Lampung (Lokasi)	6
		11	Monitoring Kesegaran Ikan, Residu Bahan Berbahaya lingkup UPT Balai KIPM Lampung (Lokasi)	1
		12	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup UPT Balai KIPM Lampung (UPI)	5
		13	Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) lingkup UPT Balai KIPM Lampung (produk)	50
		14	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT Balai KIPM Lampung (UPI)	17

Kegiatan 3. Standarisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK 3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	15	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik lingkup UPT Balai KIPM Lampung (nilai)	84
		16	Verifikasi penerapan sitem pengendalian (Official Control) Lingkup Otoritas Kompeten lingkup UPT Balai KIPM Lampung	85
		17	Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan lingkup UPT Balai KIPM Lampung (%)	90
Kegiatan 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM				
SK 4.1	Tatakelola Pemerintahan yang baik	18	Indeks Profesionalitas ASN lingkup lingkup UPT Balai KIPM Lampung (Indeks)	83
		19	Nilai Rekonsiliasi kinerja satker lingkup UPT Balai KIPM Lampung	85
		20	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup UPT Balai KIPM Lampung (%)	≤ 1
		21	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM lingkup UPT Balai KIPM Lampung (%)	70
		22	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Lampung (Nilai)	89
		23	Nilai Kinerja Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Lampung (Nilai)	81
		24	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup UPT Balai KIPM Lampung (%)	75
		25	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM lingkup UPT Balai KIPM Lampung (%)	75

Dalam mewujudkan target indikator kinerja utama tersebut maka akan dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Balai KIPM Lampung. Adapun kegiatan dalam program pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan sebagai berikut :

1. Pembinaan dan Penerapan Sistem Perkarantinaan dan Keamanan Hayati Ikan
2. Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
3. Pengendalian Sistem Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasilhasil perikanan
4. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Pengembangan dan pembinaan perkarantinaan ikan dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan perkarantinaan ikan sesuai standard dan perkembangan iptek. Penyelenggaraan jaminan kesehatan ikan melalui sertifikasi kesehatan ikan semakin penting antara lain seiring dengan meningkatnya pemafaatan sumberdaya perikanan yang diikuti oleng meningkatnya lalu lintas hasil perikanan baik ekspor maupun domestic. Jaminan

kesehatan ikan diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi dan daya saing produk hasil perikanan serta mendukung upaya perlindungan kelestarian sumberdaya perikanan dari ancaman penyebaran HPI/HPIK.

Kegiatan pengembangan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan (*quality and safety assurance*) hasil perikanan untuk meningkatkan daya saing produk perikanan di pasar nasional dan internasional. Produk perikanan yang berdaya saing tinggi akan meningkatkan akseptabilitas produk perikanan Indonesia pada pasar nasional dan internasional sehingga tingkat penolakan ekspor produk hasil perikanan oleh negara tujuan menjadi kecil.

Dalam rangka pemantapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan perlu dilakukan pengawasan mutu secara konsisten dan berkesinambungan. Pengawasan mutu tersebut harus dilakukan sejak ikan ditangkap, didaratkan di atas kapal, ditambak sampai produk tersebut dikonsumsi oleh manusia. Adanya residu antibiotik pada udang tambak, tingginya kandungan logam berat dan histamine pada ikan tuna dan terdapatnya *Malachite green* pada produk perikanan budidaya merupakan isu yang menghambat dan sekaligus tantangan bagi kelancaran ekspor produk perikanan Indonesia.

Kegiatan pengembangan sistem manajemen mutu di karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan jumlah unit kerja yang menerapkan Sistem Manajemen Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sehingga sasaran dari pelaksanaan program pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan akan tercapai. Kegiatan ini didasari oleh persyaratan Negara mitra dagang seperti Uni Eropa, Kanada, Korea, China, Rusia dan Negara importer lainnya mempersyaratkan penerapan prinsip kemampuan tertelusur (*traceability*) dimana hasil perikanan tersebut dapat dilacak/ditelusuri sejak pada tahap produksi, selama penanganan, pengolahan dan distribusinya.

2.4. Rencana Kerja dan Anggaran Balai KIPM Lampung

Rencana kerja dan anggaran Balai KIPM Lampung tahun 2022 diarahkan untuk mencapai target-target kinerja pembangunan karantina ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sudah ditargetkan dan pelaksanaan

program inovatif serta rencana kerja Balai KIPM Lampung dalam mendukung visi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Alokasi anggaran pembangunan Balai karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Lampung pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 10.009.935.000,-. Alokasi anggaran tersebut belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan pembangunan Balai karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Lampung.

Strategi kebijakan anggaran yang diterapkan oleh Balai KIPM Lampung untuk mewujudkan target-target kinerja tersebut diantaranya dengan mereviu dan rekofusing kembali kegiatan-kegiatan prioritas sehingga alokasi anggaran yang tersedia dapat efektif, efisien dan akuntabel. Alokasi anggaran per kegiatan pada program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

2.4.1. Target Kinerja

Sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja pembangunan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka melindungi kelestarian sumber daya hayati kelautan dan perikanan yang bebas hama penyakit ikan karantina (HPIK) dan menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan nasional yang berdaya saing tinggi di pasar global, serta seiring dengan implementasi kinerja berdasarkan *Balaced Scorecard* (BSC) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran strategis pembangunan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai KIPM Lampung 2022-2023

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2022	TARGET 2023
Kegiatan 1. Karantina Ikan					
SK 1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistim perkarantinaan secara profesional dan partisipatif	1	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup UPT Balai KIPM Lampung (%)	98	98
		2	Rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit lingkup UPT Balai KIPM Lampung (%)	100	100
		3	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Lampung (Lokasi)	9	9
		4	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup Balai KIPM Lampung (%)	90	90
		5	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Lampung (Lokasi)	2	2
		6	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup UPT Balai KIPM Lampung (%)	100	100
		7	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Lampung (%)	92	92
		8	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Balai KIPM Lampung (Unit)	24	24
Kegiatan 2. Pengendalian Mutu					
SK 2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistim perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	9	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup UPT Balai KIPM Lampung (sertifikat)	10	10
		10	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup UPT Balai KIPM Lampung (Lokasi)	6	6
		11	Monitoring Kesegaran Ikan, Residu Bahan Berbahaya lingkup UPT Balai KIPM Lampung (Lokasi)	1	1
		12	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup UPT Balai KIPM Lampung (UPI)	5	5
		13	Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) lingkup UPT Balai KIPM Lampung (produk)	50	50
		14	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT Balai KIPM Lampung (UPI)	17	17

	Kegiatan 3. Standarisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK 3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	15	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik lingkup UPT Balai KIPM Lampung (nilai)		84
		16	Verifikasi penerapan sitem pengendalian (Official Control) Lingkup Otoritas Kompeten lingkup UPT Balai KIPM Lampung		85
		17	Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan lingkup UPT Balai KIPM Lampung (%)		90
	Kegiatan 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM				
SK 4.1	Tatakelola Pemerintahan yang baik	18	Indeks Profesionalitas ASN lingkup lingkup UPT Balai KIPM Lampung (Indeks)		83
		19	Nilai Rekonsiliasi kinerja satker lingkup UPT Balai KIPM Lampung		85
		20	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup UPT Balai KIPM Lampung (%)		≤ 1
		21	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM lingkup UPT Balai KIPM Lampung (%)		70
		22	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Lampung (Nilai)		89
		23	Nilai Kinerja Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Lampung (Nilai)		81
		24	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup UPT Balai KIPM Lampung (%)		75
		25	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM lingkup UPT Balai KIPM Lampung (%)		75

2.4.2. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan unit kerja instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, tidak dapat dipisahkan dari landasan perencanaan pembangunan yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Selanjutnya sesuai dengan Lampiran pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan

Tahun 2020-2024 bahwa Kerangka Pendanaan Program Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2022 – 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3 Kerangka Pendanaan Program Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung Per Kegiatan Tahun Anggaran 2022 – 2023

No.	Kegiatan	Anggaran 2022 (Rp.)	Anggaran 2023 (Rp.)
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	8.360.944.000,-	8.360.944.000,-
2	Karantina Ikan	651.991.000,-	651.991.000,-
3	Pengendalian Mutu	565.000.000,-	565.000.000,-
4	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	432.000.000,-	432.000.000,-
Total Anggaran Tahun 2022-2023		10.009.935.000,-	10.009.935.000,-

3. Penutup

Program kerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung pada TA 2022 diimplementasikan dalam rangka penerapan kinerja berbasis *balanced scorecard* (BSC) yang dilakukan oleh Kementerian kelautan dan perikanan. Pelaksanaan program Balai KIPM Lampung ditujukan dalam rangka mewujudkan sasaran strategis antara lain :

1. Meningkatnya kemakmuran masyarakat KP
2. Terwujudnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam ekspor, impor dan antar area
3. Terwujudnya pencegahan penyebaran HPIK, pengendalian mutu dan keamanan hayati ikan yang partisipatif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan
4. Tersedianya kebijakan pembangunan yang efektif
5. Terselenggaranya sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hayati ikan yang sesuai standar
6. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hayati ikan secara profesional dan partisipatif
7. Terwujudnya aparatur sipil negara Balai KIPM Lampung yang kompeten, profesional dan berintegritas
8. Tersedianya manajemen pengetahuan Balai KIPM Lampung yang handal dan mudah diakses
9. Terwujudnya birokrasi Balai KIPM Lampung yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
10. Terkelolanya anggaran pembangunan Balai KIPM Lampung secara efisien dan akuntabel

Total rencana alokasi anggaran pembangunan Balai KIPM Lampung pada tahun 2022 sebesar Rp. **10.009.935.000,-** Alokasi anggaran tersebut terdiri dari :

1. Belanja pegawai dan Operasional perkantoran sebesar Rp. 6.088.484.000,-
2. Belanja Barang sebesar Rp. 3.921.451.000,-
3. Belanja Modal Sebesar Rp. 0

Demikian Rencana Kerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung TA 2022 dalam mewujudkan "*Hasil perikanan yang sehat bermutu, aman konsumsi dan terpercaya*".